



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penyelenggara sub urusan ketertarikan dan ketertiban umum;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;
11. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;

BAB II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Seksi Kedaruratan Logistik;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan

- daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala

Pasal 5

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Satuan Polisi Pamong Praja, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;

- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur;
 - f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur ;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. Pengelolaan dan pelayanan umum di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau ketentuan Daerah lainnya ;
 - f. Pelaksanaan, Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI);
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. Penyuluhan dan penyampaian informasi mengenai penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Ketentuan Daerah lainnya;
 - i. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Ketentuan Daerah lainnya;
 - j. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- k. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja .

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - e. Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI) ;
 - f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya personil dan kesamaptaan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. Pelaksanaan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - g. Pelaksanaan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - h. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
 - k. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Bagian Ketujuh

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang perlindungan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perlindungan masyarakat;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja .

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang pembinaan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Pembinaan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan/operasi penertiban penyakit masyarakat;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba;
 - g. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi;
 - h. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Delapan

Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Pasal 15

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan/operasi penertiban penyakit masyarakat;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba;
 - g. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi;
 - h. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Delapan

Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Pasal 15

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;

- d. Pelaksanaan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - e. Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan, penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah kabupaten;
 - g. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - h. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk korban bencana;
 - i. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja .

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mencakup pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. Penyiapan bahan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. Penyiapan bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Penyiapan bahan penyusunan penetapan dan menginformasikan kebencanaan;
 - h. Penyiapan bahan penyusunan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - i. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Pasal 17

- (1) Seksi Kedaruratan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di bidang kedaruratan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Kedaruratan Logistik;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik mencakup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kedaruratan dan logistik mencakup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kedaruratan dan logistik;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk korban bencana;
 - f. Penyiapan bahan logistik secara adil dan setara;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (3) Seksi Kedaruratan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kedaruratan Logistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan konstruksi mencakup penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi dan konstruksi mencakup penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang rehabilitasi dan konstruksi;
 - e. Penyiapan bahan rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan konstruksi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 22

- (1) Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 52

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

